

RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH – PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 23 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18 ayat (4) telah memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten untuk menetapkan retribusi selain yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dimaksud; bahwa dalam rangka mengantisipasi situasi dan kondisi yang dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan dibidang perkoperasian perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang ke arah kemandirian sesuai dengan perkembangan social ekonomi pada dewasa ini;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (lembaran Negara tahun 1992 nomor 116, tambahan lembaran Negara nomor 3502); undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil (lembaran Negara tahun 1995 nomor 74, tambahan lembaran Negara nomor 3611); undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hokum acara pidana (lembaran Negara tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran Negara nomor 3209); undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara tahun 1997 nomor 41, tambahan lembaran Negara nomor 3685); undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839); undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran Negara nomor 3848); undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan ata undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembarana Negara tahun 2000 nomor 246, tambahan lembaran Negara nomor 4048); peraturanpemerintah republic Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipi (lembaran Negara tahun 1980 nomor 50); peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi (lembaran Negara tahun 1994 nomor 8); peraturan pemerintah republic Indonesia nomr 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah pusat dan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran Negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran Negara nomor 3952); keputusan presiden nomor 17 tahun 2000 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN); peraturan daerah kabupaten karawang nomor 4 tahun 2000 tentang penyidik pegaai negeri sipil (lembaran daerah Kabupaten karawang tahun 2000 nomor 5 seri C); peraturan daerah kabupaten karawang no 1 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah kabupaten karawang (lembaran daerah kabupaten karawang tahun 2000 nomor 1 seri D); peraturan daerah kabupaten karawang nomor 2 tahun 2001 tentang pembentukan lembaga teknis daerah kabupaten karawang (lembaran daerah kabupaten karawang tahun 2001 nomor 2 seri D); peraturan daerah kabupaten karawang nomor 3 tahun 2001 tentang pembentukan dinas-dinas daerah kabupaten karawang (lembaran daerah kabupaten karawang tahun 2001 nomor 3 seri D);
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- I. Ketentuan Umum
- II. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
- III. Golongan retribusi
- IV. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
- V. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff
- VI. Struktur dan besarnya tarif retribusi
- VII. Wilayah pemungutan
- VIII. Tata cara pemungutan
- IX. Tata cara pembayaran
- X. Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi
- XI. Pengawasan
- XII. Sanksi administrasi
- XIII. Ketentuan pidana
- XIV. Penyidikan
- XV. Ketentuan peralihan
- XVI. Ketentuan penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 21 Juni 2001

CATATAN : -